

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas

Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Susanti, 2021). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Batubara, 2023).

Mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia, termasuk di Papua, memiliki beberapa tahapan yang jelas untuk memastikan dana tersebut sampai ke sekolah-sekolah dengan tepat dan efisien. Pertama dana BOS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana untuk sekolah berdasarkan jumlah siswa terdaftar dengan

penekanan pada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Setelah alokasi anggaran ditetapkan, penyaluran dana dilakukan melalui rekening sekolah. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan dari sekolah kepada pemerintah daerah yang kemudian diverifikasi sebelum dana dicairkan. Dalam praktiknya pencairan dana biasanya dilakukan secara berkala, misalnya setiap triwulan. Sekolah menerima dana tersebut dan tanggung jawab untuk mencatat dan melaporkan penggunaannya secara transparan dan akuntabel.

Pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan tim manajemen keuangan. Mereka bertugas merencanakan, menggunakan, dan melaporkan penggunaan dana sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan dana ini meliputi berbagai kebutuhan operasional, seperti pembelian buku, alat peraga, pembayaran honor guru, dan memelihara fasilitas. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS tidak dapat diabaikan. Sekolah diharapkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana BOS bertujuan untuk mendukung pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus seperti Papua.

Lawton dan Rose (1991) dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka.

Menurut Ndraha (2003), konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah.

Menurut Weber (2002), ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang legal rational. Alasan yang ketiga inilah yang menjadi basis wewenang pemerintah.

Menurut The Oxford Advance Learner's Dictionary (2009), akuntabilitas diartikan sebagai *required or expected to give an explanation for one's action*. Budiarjo (2004) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.

Sedarmayanti (2003) mendefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Lembaga Administrasi

Negara (2004) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan organisasi atau suatu lembaga pada stakeholder baik tata kelola, prioritas, dan keuangan organisasi.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, sebagaimana dijelaskan oleh Wasistiono (2003), mengemukakan adanya lima perspektif akuntabilitas.

1. Akuntabilitas administratif/organisasi, adalah pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki yang jelas.
2. Akuntabilitas legal merujuk pada domain publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif.
3. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif.
4. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Akuntabilitas politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber yang menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratif yang dinyatakan oleh administrasi publik.

Akuntabilitas profesional berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan. Akuntabilitas moral berkaitan dengan tatanilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di wilayah setempat.

2.1.2. Partisipasi

Partisipasi dalam Pengembangan Kompetensi Guru Untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Arso, partisipasi semua pihak, baik dari internal sekolah maupun eksternal, sangat diperlukan dalam pengembangan kompetensi guru. Partisipasi ini mencakup:

a. Internal Sekolah

Kepala Sekolah Mendorong dan memberikan izin kepada guru untuk mengikuti pelatihan dan workshop. Mengatur jadwal pelatihan sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Guru Aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan workshop yang diadakan dalam mengimplementasikan ilmu dan keterampilan baru yang diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar. Berbagi pengetahuan dengan rekan guru lainnya melalui diskusi dan presentasi internal.

b. Eksternal Sekolah

Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom Memberikan informasi mengenai pelatihan dan workshop yang tersedia. Menyediakan dana tambahan atau bantuan teknis untuk pelatihan guru, Komite Sekolah dan Orang Tua/Wali Murid Memberikan dukungan moral dan material untuk kegiatan pengembangan kompetensi guru.

Berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan orang tua, seperti seminar atau diskusi panel Lembaga Pelatihan dan Pendidik Profesional Menyediakan pelatih yang berkompeten untuk mengadakan pelatihan di sekolah menyusun modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru di SMA Negeri 1 Arso.

c. Bentuk Partisipasi

Pelatihan dan Workshop Internal diadakan secara berkala di sekolah dengan menghadirkan pemateri dari dinas pendidikan atau lembaga pelatihan

fokus pada metode pembelajaran terbaru, pengelolaan kelas, dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Guru yang mengikuti pelatihan eksternal diwajibkan untuk menyebar luaskan ilmu yang didapatkan kepada rekan-rekan guru lainnya. Monitoring dan Evaluasi Dilakukan oleh kepala sekolah dan tim evaluasi untuk menilai efektivitas pelatihan yang telah diikuti. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program pelatihan di masa mendatang Dengan partisipasi yang aktif dan sinergis dari seluruh pihak, diharapkan pengembangan kompetensi guru di SMA Negeri 1 Arso dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini.

2.1.3. Bantuan Operasional Sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang membiayai biaya operasional satuan pendidikan dasar untuk melaksanakan program wajib belajar. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa dalam membiayai pendidikan dibawah program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, membebaskan biaya operasional sekolah untuk semua siswa SD dan SMP, serta gratis untuk semua siswa tidak mampu (miskin) dari segala bentuk pembayaran apapun. Sementara itu menurut (Permendiknas No 69) yang dikeluarkan sejak 2009, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk membiayai biaya operasional satuan pendidikan dasar yang bersifat impersial sebagai pelaksana program wajib belajar(Nurrochman et al., 2023).

2.1.4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material serta relevan yang berkaitan dengan perusahaan (Sine et al., 2021). Dalam konteks pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, transparansi berarti pengungkapan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, serta pelaporan yang jelas sehingga memudahkan semua pihak yang berkepentingan mengetahuinya.(Dalimunte et al., 2021)

Transparansi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan yaitu pengungkapan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pelaporannya harus jelas sehingga memudahkan semua pihak yang berkepentingan mengetahuinya(Dalimunte et al., 2021)

Menurut Permendikbud No. 18 Tahun 2019, sekolah wajib menerbitkan data lengkap dokumen secara transparan dengan bertanggung jawab atas pengelolaan program dan penggunaan BOS reguler. Dokumen yang harus diterbitkan sekolah antara lain realisasi penggunaan dana dari masing-masing sumber keuangan dan ringkasan realisasi penggunaan dana. Laporan tersebut dibuat untuk umum dengan memasangnya di papan buletin/informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh umum (Liniarti & Nasution, 2022).

Manfaat dengan adanya transparansi adalah dimana segala kebijakan yang diambil atau kegiatan yang terjadi dapat diawasi dan mencegah terjadinya tindakan penyimpangan ataupun kecurangan di dalamnya. Menurut Institute for Democracy in South Africa (IDASA) yang dikutip dalam (Shadaratunnisa, 2015) bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut;

- a) Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
- b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.

c) Adanya audit yang independen dan aktif.

d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten, sekolah dapat membangun kepercayaan publik, menciptakan lingkungan yang terbuka, dan memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif. Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.1.5. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan kementerian teknis yang bertanggung jawab, akan digunakan saat mengalokasikan dan mengelola dana BOS(Sari et al., 2021). Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Pedoman ini memberikan standar dan aturan yang harus diikuti oleh kepala sekolah dan tim pengelola dana BOS dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut(Nurrochman et al., 2023).

2.1.6. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sekolah adalah proses yang serupa, tetapi fokusnya pada pengelolaan sumber daya keuangan di lingkungan pendidikan, terutama untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Komponen utama dalam pengelolaan keuangan sekolah meliputi:

Perencanaan dan Penganggaran: Sekolah harus menyusun rencana anggaran tahunan yang mencakup semua sumber pendapatan (seperti dana BOS, sumbangan, dan pendapatan lain) dan pengeluaran (seperti gaji guru, biaya operasional, dan pengembangan fasilitas). Perencanaan yang baik memastikan bahwa semua kebutuhan sekolah terpenuhi tanpa melampaui anggaran.

Pengelolaan Sumber Dana: Sekolah harus mengelola berbagai sumber pendanaan yang diterima, termasuk dana dari pemerintah (seperti BOS), sumbangan masyarakat, dan pendapatan lain. Pengelolaan ini harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Julantika et al., 2019).

Pengorganisasian Keuangan: Mengatur proses administrasi keuangan, seperti pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen keuangan, dan pengelolaan kas. Ini termasuk pemisahan tugas untuk mencegah terjadinya kecurangan dan memastikan akurasi data keuangan.

Pengendalian Internal: Sekolah harus memiliki sistem kontrol internal yang kuat untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar. Ini termasuk pengawasan atas pengeluaran, audit internal, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu.

Pelaporan dan Evaluasi: Sekolah harus menyusun laporan keuangan secara berkala dan melaporkannya kepada pemangku kepentingan, seperti dinas pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat. Laporan ini mencakup laporan pendapatan dan pengeluaran, neraca, dan laporan arus kas. Evaluasi terhadap kinerja keuangan juga dilakukan untuk mengidentifikasi area perbaikan.

Akuntabilitas dan Transparansi: Pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua pemangku kepentingan harus memiliki akses informasi yang memadai tentang bagaimana dana digunakan dan hasil yang dicapai.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sekolah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal untuk mendukung proses belajar-mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pengelolaan keuangan yang baik juga membantu membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap sekolah.

Tujuan dari pengelolaan keuangan sekolah adalah untuk menunjukkan cara yang teratur untuk mengelola keuangan sekolah sehingga manajemen dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku(H. Susanti, 2021). Pengelolaan keuangan sekolah mencakup perencanaan, penggunaan, atau pencatatan informasi pelaporan, dan manajemen sekolah memiliki tanggung jawab untuk tujuan tersebut. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik juga mencakup pengelolaan dana BOS secara efektif dan efisien.(Kusno & Suib, n.d.2023)

2.1.7. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS

Dalam pengelolaan dana BOS, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi penggunaan dana tersebut kepada pemangku kepentingan sekolah, yaitu pendidikan, pemerintah, dan masyarakat(Rahayuningsih, 2022). Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan pengelolaan dana BOS dilakukan secara jujur dan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS, yang mana sekolah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

1. Transparansi Dana Bos

Transparansi dalam konteks keuangan berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi keuangan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Transparansi memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami kondisi keuangan dan keputusan-keputusan yang diambil. Unsur-unsur penting transparansi meliputi:

Keterbukaan Informasi: Semua informasi keuangan yang relevan harus disampaikan kepada pemangku kepentingan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Aksesibilitas: Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum.

Akurat dan Tepat Waktu: Informasi yang disampaikan harus akurat dan disampaikan tepat waktu.

2. Akuntabilitas Dana Bos

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang telah diambil serta memberikan penjelasan dan laporan kepada pihak yang berwenang atau pemangku kepentingan. Dalam konteks keuangan, akuntabilitas berarti pihak yang mengelola dana harus mampu menunjukkan

bahwa mereka telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Minato, 2021).

Unsur-unsur penting akuntabilitas meliputi:

Pertanggungjawaban: Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana harus memberikan laporan yang jelas dan terperinci tentang bagaimana dana tersebut digunakan.

Pengawasan dan Evaluasi: Proses pengelolaan dana harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif.

Transparansi dalam Pelaporan: Laporan keuangan harus disampaikan secara terbuka dan jujur kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS.

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana: Sekolah harus mampu menunjukkan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan operasional sekolah. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang jelas dan terperinci serta dokumentasi semua pengeluaran.

Audit dan Evaluasi: Sekolah harus menjalani audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS:

Keterbukaan Informasi Keuangan: Sekolah harus menyediakan informasi keuangan terkait penggunaan dana BOS secara terbuka kepada semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui rapat terbuka, laporan berkala, atau media komunikasi lainnya(Hindahsari et al., 2022).

Aksesibilitas Laporan Keuangan: Laporan keuangan harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Ini mencakup publikasi laporan keuangan di papan pengumuman sekolah, website sekolah, atau melalui media sosial(Ramdhani, 2022).

Akurat dan Tepat Waktu: Informasi yang disampaikan harus akurat dan disampaikan tepat waktu untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki informasi yang diperlukan untuk memahami bagaimana dana BOS digunakan.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Arso diharapkan lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

2.1.8. Keterlibatan Komite Sekolah dan Orang Tua

Keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pengelolaan dana BOS penting untuk memastikan bahwa kepentingan sekolah dan siswa dihormati (Rahman et al., 2023). Dewan sekolah dan orang tua dapat berperan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOS. Dengan partisipasi aktif, mereka dapat memantau penggunaan dana dan memastikan dana digunakan untuk kepentingan sekolah dan siswa secara optimal.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Namun, tingkat keberhasilan implementasi dan dampak spesifiknya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan praktik pengelolaan di masing-masing sekolah.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Batubara.,2023	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.	Sudah Dilakukan Dengan Baik. Dibuktikan dengan penyusunan RKAS selama satu tahun anggaran, penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis BOS dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang dibuat oleh pemerintah.
2.	Naslikah., 2022	Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo	Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan NO. 8 Tahun 2020/
3.	Sine., 2021	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Sekolah Dikota Kupag).	Sudah Berjalan Dengan Baik Dilihat Dari Bentuk Pertanggungjawaban Yang Telah Sesuai Dengan Juknis BOS.
4.	SriRahayu Ningsih.,2021	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto.	Sudah Berjalan Dengan Baik Bahwa Sekolah Melaksanakan Penyusunan RKAS, Penyaluran Dana Tiap Triwulan, Pengawasan, Dan Pelaporan Dana Dilaksanakan Setiap Semester.
5.	Ramdhani.,2022	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah MAN 5 Ciamis.	Sudah Berjalan Dengan Baik. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Laporan Akuntabilitas Dana BOS Kepada Pihak Terkait.

6.	Nurrochman.,2023	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 2 Sawahan.	Sudah Berjalan Dengan Baik Dilaksanakan Sesuai Dengan Juknis Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban Sekolah Dana Bantuan Operasional.
7.	Nursiniah Dan Aliyyah.,2023	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri 02 Cigombong.	Belum Berjalan Dengan Baik Adapun Tantangan Pengelolaan Dan Distribusi Dana Memerlukan Kerjasama Antara Pemerintah,Sekolah,Dan Masyarakat.
8.	Rahmat Hidayat.,2019	Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana SDN 44 Mande Kota Bima.	Sudah Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Pentujuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah,Membuat Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS)
9.	Novija Julinar.,2023	Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMK Musda Perbauangan.	Sudah Berjalan Dengan Baik Bisa Dilihat Dari SMK MUSDA Telah Menyusun Laporan Pengelolaan Dana BOS Sesuai dengan Format Yang Ditentukan RKAS.
10.	Dwi Oktavia.,2023	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SDN Tambaksari.	Sudah Berjalan Dengan Baik Tim Sekolah Menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Yang Sesuai Dengan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022.

Sumber: Penulis 2024

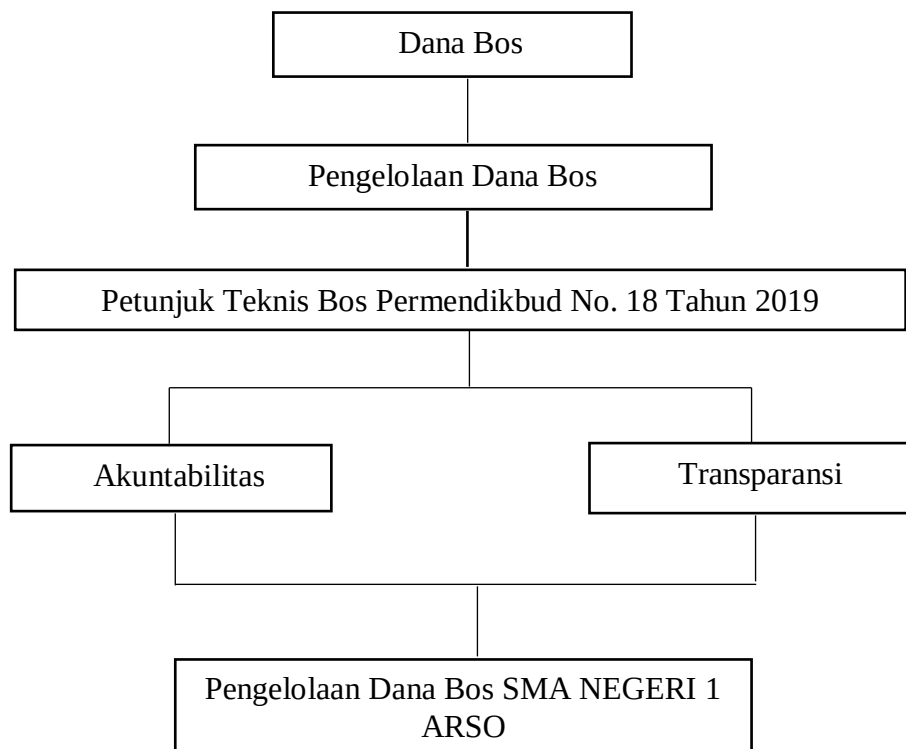
2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari analisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) studi kasus pada SMA Negeri 1 Arso Kabupaten Kerom. Agar penelitian ini menjawab permasalahan dengan tepat sasaran maka dari itu peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 1 Arso yang terletak di Kabupaten Kerom. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2024 hingga selesai.

Subjek dalam penelitian ini adalah tim pengelola Dana BOS di SMA Negeri 1 Arso Kabupaten Kerom yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dewan guru dan petugas administrasi yang disebut juga dengan stakeholder sekolah yang terlibat kedalam pengelolaan Dana BOS. Objek dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMA Negeri 1 Arso Kabupaten Kerom.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan teknik reduksi data, penyajian data juga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, yang berguna memperjelas penelitian yang selanjutnya di lakukan, maka peneliti membuat kerangka pemikiran/konseptual sebagai konsep dasar dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang pengelolaan dana BOS di sekolah, tingkat transparansi dan akuntabilitas, partisipasi komite sekolah dan orang tua murid serta hambatan yang menghambat transparansi dan akuntabilitas.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Arso yang terletak di Kabupaten Kerom. Sekolah SMA Negeri 1 Arso Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, SMA Negeri 1 Arso, Kabupaten Kerom dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevansinya dengan topik penelitian, aksesibilitasnya, dukungan yang mungkin diterima, dan potensi untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan pendidikan di daerah tersebut.